



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU  
JALAN KEADILAN NO.6  
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

## Nomor 117/Pid.C/2023/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

### Terdakwa:

Nama lengkap	: Sopansyah Alias Sopan Bin Sumardi;
Tempat lahir	: Sei Muarai;
Tanggal lahir	: 3 September 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sei Murai RT 002 RW 006 Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**Hendry Diputra Nainggolan, SH.MH.** ..... H a k i m;

**Edi Alfandi, SH.** ..... Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kunto Darussalam tanggal 03 November 2023 Nomor: B/270/XI/Res.1.24/2023/Reskrim Kepenuhan.

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. T. Dasrial**, Saksi **II. Nurman** dan Saksi **III. Ardian Saputra Alias Adi Bin Herman**, yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Sopansyah Alias Sopan Bin Sumardi**;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Daftar Catatan Nomor 117/Pid.C/2023/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sopansyah Alias Sopan Bin Sumardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 6 (enam) Karung Berisi Brondolan buah Kelapa Sawit ;  
**Dikembalikan kepada PT.APN;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **03 November 2023**, oleh **Hendry Diputra Nainggolan, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Edi Alfandi, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Juana Pernanda Sitepu selaku Sektor Kepenuhan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daftar Catatan Nomor 117/Pid.C/2023/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Edi Alfandi,SH.

Hendry Diputra Nainggolan, SH.MH

Daftar Catatan Nomor 117/Pid.C/2023/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)